



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 655 /IV.13/HK/2019

### TENTANG

#### **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAJAYA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Membaca : Surat Camat Katibung Nomor : 140/180/VII.05/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Penyampaian Usulan Pergantian BPD Desa Tanjung Ratu, Sukajaya, Tanjung Agung dan Tanjungan Kecamatan Katibung.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Sukajaya Nomor : 147.232.18.01.08.2004.2019 tanggal 03 Agustus 2019 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sukajaya Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/507.a/IV.04/HK/2013 Tanggal 24 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2019.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 17 September 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

**Tembusan : Yth,**

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
  2. Camat Katibung Kab. Lampung Selatan.
  3. Kades Sukajaya Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
  4. Masing-masing Anggota BPD.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 655 /IV.13/HK/2019  
TANGGAL : 17 September 2019

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SUKAJAYA KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	EDI SUPIYANTO	Ketua	1.	INDRA GUNAWAN	Ketua	
2.	SAFRUDDIN	Wakil Ketua	2.	SYAFRUDIN	Wakil Ketua	
3.	SYAFRUDDIN	Sekretaris	3.	NURLENI	Sekretaris	
4.	YUSMAN EFENDI	Anggota	4.	DZIKRI NANDA	Anggota	
5.	ANDI HALIM	Anggota	5.	YASIR TABRONI	Anggota	
6.	IRWANSYAH KOSIM	Anggota	6.	SAHRUL SYAH	Anggota	
7.	FAHRU REZI	Anggota	7.	ANDI HALIM	Anggota	
			8.	AHMAD NAWAWI	Anggota	
			9.	ROHIMAN	Anggota	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**